



**ANALISIS UJARAN KEBENCIAN
DALAM KOLOM KOMENTAR *INSTAGRAM***

SKRIPSI

Oleh:

**ANDINI SAFIRA
NPM: 2010014111013**

**PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**



**ANALISIS UJARAN KEBENCIAN
DALAM KOLOM KOMENTAR *INSTAGRAM***

SKRIPSI

*diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada
Program Studi Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Bung Hatta*

Oleh:

**ANDINI SAFIRA
NPM: 2010014111013**

**PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**



LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Ujaran Kebencian dalam Kolom Komentar
Instagram
Nama Mahasiswa : Andini Safira
NPM : 2010014111013
Program Studi : Sastra Indonesia
Fakultas : Ilmu Budaya

disetujui oleh

Pembimbing,

Dra. Iman Laili, M.Hum.

diketahui oleh



Dekan,

Diana Chitra Hasan, M.Hum., M.Ed., Ph.D.

Ketua Jurusan,

Dr. Endut Ahadiat, M.Hum.



LEMBAR PENGESAHAN

dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji
Jurusan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Bung Hatta



Judul Skripsi : Analisis Ujaran Kebencian dalam Kolom Komentar
Instagram
Nama Mahasiswa : Andini Safira
NPM : 2010014111013
Program Studi : Sastra Indonesia
Fakultas : Ilmu Budaya

Padang, 19 Agustus 2024

Tim Penguji

1. Dra. Iman Laili, M.Hum.
2. Dra. Eriza Nelfi, M.Hum.
3. Dr. Endut Ahadiat, M.Hum.


Tanda Tangan

1. 
2. 
3. 


diketahui oleh



Dekan


Diana Chitra Hasan, M. Hum., M.Ed., Ph.D.

Ketua Program Studi,


Dr. Endut Ahadiat, M.Hum.

ANALISIS UJARAN KEBENCIAN DALAM KOLOM KOMENTAR *INSTAGRAM*

Andini Safira ¹, Iman Laili²

¹Mahasiswa Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya,
Universitas Bung Hatta

²Dosen Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya,
Universitas Bung Hatta

E-mail: andinisafira620@gmail.com¹
iman.laili1004@gmail.com²

ABSTRAK

Penelitian ini membahas bentuk dan makna ujaran kebencian dalam kolom komentar Instagram. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk dan makna ujaran kebencian dalam kolom komentar Instagram. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Kuntarto. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Data penelitian ini berupa data tulis. Untuk pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan metode simak dengan teknik catat. Selanjutnya, untuk menganalisis data digunakan metode padan dengan teknik pilah unsur penentu dan metode agih dengan teknik baca markah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terdapat tujuh bentuk ujaran kebencian dalam kolom komentar Instagram, yaitu (1) penghinaan berisi kata-kata kasar, ucapan kotor, sumpah serapah, cacu-maki, atau ungkapan tidak senonoh sehingga orang lain menjadi rendah martabatnya, (2) pencemaran nama baik menyatakan dugaan/tuduhan terhadap keburukan seseorang sehingga memberikan citra yang buruk pada nama orang lain, (3) penistaan merendahkan agama atau kepercayaan tertentu, tuhan, nabi, kitab suci, dan sesuatu yang disucikan hingga menjadi tercela, (4) perbuatan tidak menyenangkan mengandung kata-kata ancaman sehingga orang yang dituturkan menjadi takut, tidak senang, tidak tenang, dan terintimidasi, (5) memprovokasi berupaya memecah belah kelompok dengan keberpihakan yang tidak jelas agar melawan satu sama lain, (6) menghasut berusaha mempengaruhi dan membujuk orang lain melakukan sesuatu sesuai yang dikatakan penutur untuk menyerang orang yang dituju, (7) penyebaran berita bohong menyebarkan informasi yang tidak diketahui darimana sumbernya dan disampaikan seolah berdasarkan fakta oleh orang yang tidak valid.

Kata Kunci: *Ujaran Kebencian, bentuk dan makna, Instagram*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Batasan Masalah.....	8
1.4 Rumusan Masalah	8
1.5 Manfaat Penelitian	8
BAB II KERANGKA TEORETIS	9
2.1 Kerangka Teori.....	9
2.2 Tinjauan Pustaka	12
3.3 Kerangka Konseptual	14
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	15
3.3 Metodologi Penelitian	15
3.2 Sumber Data.....	15
3.3 Metode dan Teknik Pengumpulan Data.....	16
3.4 Metode dan Teknik Analisis Data.....	16
BAB IV ANALISIS UJARAN KEBENCIAN DALAM KOLOM KOMENTAR INSTAGRAM.....	21
4.1 Penghinaan	21

4.2 Pencemaran Nama Baik	39
4.3 Penistaan	50
4.4 Perbuatan Tidak Menyenangkan.....	54
4.5 Memprovokasi	61
4.6 Menghasut.....	67
4.7 Penyebaran Berita Bohong	80
BAB V PENUTUP	90
5.1 Simpulan	90
5.2 Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Bahasa tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain untuk saling berinteraksi, berkomunikasi, dan bersosialisasi. Bahasa menurut Chaer (2014:32) adalah suatu sistem lambang bunyi yang bersifat arbitrer, kemudian digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat untuk berinteraksi dan mengidentifikasi diri. Bahasa sangat penting bagi manusia karena bahasa sebagai objek kajian ilmu pengetahuan dipelajari sebagai disiplin ilmu yang disebut linguistik. Chaer (2014:3) mendefinisikan linguistik sebagai ilmu yang tidak hanya mengkaji sebuah bahasa saja, tetapi mengkaji seluk beluk bahasa pada umumnya.

Ilmu linguistik berdasarkan objek kajiannya dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu linguistik mikro dan makro atau dalam kepustakaan lain disebut mikrolinguistik dan makrolinguistik. Menurut Chaer (2014:15) linguistik mikro mengarahkan kajiannya pada struktur internal suatu bahasa tertentu atau struktur internal bahasa pada umumnya. Lebih lanjut, linguistik makro menyelidiki bahasa dalam kaitannya dengan faktor-faktor di luar bahasa daripada struktur internal bahasa. Salah satu sub-bidang kajian makrolinguistik adalah linguistik forensik.

Sholihatin (2019:5) mendefinisikan linguistik forensik sebagai suatu kajian ilmu linguistik untuk memecahkan suatu masalah penggunaan bahasa yang mengandung unsur tindak kejahatan dengan tujuan membantu proses menegakkan keadilan. Menurut McMenamin (dalam Sholihatin, 2019:3) studi linguistik

forensik adalah studi ilmiah bahasa yang diterapkan pada konteks forensik untuk tujuan yang berkaitan dengan forensik (pembuktian hukum). Linguistik forensik dapat didefinisikan sebagai penerapan ilmu linguistik dalam bidang hukum.

Linguistik forensik berperan penting dalam menyelesaikan masalah hukum terkait penyalahgunaan bahasa. Sejalan dengan itu, Mahsun (2018:28) menjelaskan bahwa:

Linguistik forensik berperan menyatukan antarbidang bahasa, kejahatan dan hukum, masalah-masalah hukum dan penegakan hukum, undang-undang, sengketa atau proses hukum, dan perselisihan yang melibatkan beberapa potensi pelanggaran hukum untuk menemukan obat bagi penyelesaian hukum. Ada dua hal penting yang dapat dianggap memiliki keterkaitan antara analisis bahasa/linguistik dan bidang forensik, yaitu analisis bahasa/linguistik membantu membangun profil, tidak mengidentifikasi individu. Kedua, bahkan ketika seseorang berusaha untuk menyamarkan bahasanya, ada banyak yang muncul tidak di bawah kendali sadarnya, seperti kasus permintaan tebusan dalam tulisan ancaman. Adanya kendali bawah sadar saat penggunaan bahasa itu menyebabkan pelaku tindak kejahatan akan selalu menampakkannya dirinya sebagai pelaku tindak kejahatan meskipun dia sendiri berusaha untuk menutupinya.

Berdasarkan hal tersebut, linguistik forensik sebagai kajian ilmiah berusaha melakukan pembuktian memecahkan masalah hukum terkait bahasa guna membantu proses penegakkan keadilan. Salah satu kajian linguistik forensik adalah kejahatan berbahasa (*language crime*).

Zaman sekarang ini kebebasan untuk berbicara dan berekspresi mengungkapkan apa yang ingin disampaikan tidak hanya mempunyai dampak positif, tetapi dapat berdampak negatif sebagai bentuk kejahatan berbahasa. Sholihatin (2019:38) mengemukakan bahwa kejahatan berbahasa adalah tuturan baik lisan maupun tulisan yang bertentangan dengan aturan hukum dan dapat merugikan orang lain. Dampak timbulnya kejahatan berbahasa seseorang dapat

membuat orang lain merasa marah, kesal, dan terprovokasi akibat ujaran yang disampaikannya. Menurut Sholihatin (2019:43-69) kejahatan dalam berbahasa meliputi ujaran kebencian, berita bohong, konspirasi, hasutan, penyipuan, ancaman, dan defamasi. Sehubungan dengan kejahatan berbahasa ini, di dalam penelitian ini akan dikaji kejahatan berbahasa dalam bentuk ujaran kebencian.

Ujaran kebencian adalah komunikasi yang dilarang untuk dipertunjukkan yang dilakukan oleh individu atau kelompok kepada seseorang atau kelompok lain. Fasold (dalam Febriyani, 2018:3) mengatakan bahwa ujaran kebencian atau *hate speech* merupakan ujaran yang mengintimidasi orang dari kelompok-kelompok sosial tertentu yang berorientasi pada perbedaan, ras, agama, jenis kelamin, dan asal negara.

Berdasarkan hukum yang berlaku terkait ujaran kebencian ini diatur dalam KUHP (2021:39) pasal 156 yang berbunyi:

“Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara”.

Kuntarto (2021:217) merujuk Surat Edaran (SE) Kapolri No. 6 Tahun 2015 tentang penanganan ujaran kebencian menjelaskan bahwa ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, berbentuk: (1) penghinaan, (2) pencemaran nama baik, (3) penistaan, (4) perbuatan tidak menyenangkan, (5) memprovokasi, (6) menghasut, dan (7) penyebaran berita bohong. Jadi, ujaran

kebencian bukanlah hal baru di masa teknologi era digital seperti sekarang. Adanya fasilitas jejaring media sosial membuat ujaran kebencian mudah sekali disebarkan, karena media sosial merupakan wadah publik yang interaktif.

Dewasa ini, ujaran kebencian banyak ditemukan di media sosial, misalnya *Instagram, tik tok, facebook, twitter, whatsapp*, dan lain-lain. Dalam penelitian ini *Instagram* akan menjadi objek kajian di antara macam jejaring media sosial. *Instagram* merupakan salah satu media sosial yang memudahkan penggunanya dalam mengekspresikan diri. Menurut We are Social (dalam Databoks, 2024) *Instagram* merupakan salah satu dari tiga aplikasi yang paling banyak digunakan dan diunduh oleh pengguna media sosial.

Berdasarkan data Napoleon Cat (dalam Databoks, 2023) ada 116,16 juta pengguna *Instagram* di Indonesia hingga Agustus 2023 sebagai jumlah pengguna terbanyak ke-4 di Dunia. Pengguna *Instagram* didominasi oleh kalangan artis, pesohor, *public figure*, hingga lapisan masyarakat lainnya. Holmes (dalam Sitorus, 2017:116) menyebutkan bahwa *Instagram* juga dikenal sebagai aplikasi yang sangat mempermudah komunikasi antarindividu, sehingga dapat dikatakan bahwa *Instagram* merupakan sebuah *cyberspace*. Sebagai layanan jejaring sosial *Instagram* menyediakan fitur komentar, postingan yang ada di *Instagram* dapat dikomentari di kolom komentar.

Dengan layanan komentar di *Instagram*, pengguna dapat mengekspresikan perasaan mereka melalui bahasa. Adakalanya ekspresi tulisan di kolom komentar tersebut berupa kejahatan berbahasa. Kejahatan berbahasa menunjukkan ujaran kebencian dengan menggunakan bahasa tidak pantas yang dituliskan dan

digunakan dalam bermedia sosial. Bebasnya mengekspresikan diri saat berkomentar di *Instagram* membuat seseorang lupa terhadap batasan dalam bertutur. Media sosial tidak memiliki aturan berbahasa khusus bagi penggunanya untuk memperhatikan penggunaan bahasa mereka.

Ujaran kebencian di kolom komentar *Instagram* dapat terlihat pada data berikut.

- (1) Konteks: Gina memposting video bersama anaknya setelah dia membuat keripik pisang dan langsung mencicipi masakan yang mereka buat.



Anaknya *manyun*” teros ngakak.
'Anaknya *manyun-manyun* terus lucu'.

Bisa kasih gausah di belakang emakny, *alay* banget *setan* biasa aja napaa.
'Bisa tidak usah di belakang mamanya, *alay* sekali *setan* biasa saja kenapa'.

Sudah gadis nggak bisa masak.
'*Sudah gadis nggak bisa masak*'.

(Gina Angelia, lampiran I.1)

Data (1) merupakan komentar yang berisi kata-kata kasar dan umpatan yang merendahkan anak Gina secara visual wajah dan perbuatannya. Penghinaan

tersebut ditandai dengan kata *manyun*, kata *alay*, kata *setan* dan klausa *sudah gadis nggak bisa masak*. Kata *manyun* menurut KBBI VI (2023) berarti mengerucut dan maju (tentang bibir), biasanya karena kesal atau kecewa. Kata *alay* menurut KBBI VI (2023) artinya gaya hidup yang berlebihan untuk menarik perhatian. Kata *setan* berarti kata untuk menyatakan kemarahan, sumpah serapah (KBBI, 2008:1338). Kata *alay* dan *setan* merupakan kata kasar untuk mengumpat anak Gina, sedangkan klausa *sudah gadis nggak bisa masak* menyebutkan kekurangan anak Gina yang seorang perempuan tetapi masih tidak bisa mengolah makanan. Tuturan data (1) diberikan netizen setelah melihat ekspresinya terlalu berlebihan memberikan reaksi saat mencicipi makanan. Tujuan diturkannya komentar tersebut agar anak Gina dipandang hina oleh orang lain.

Selain data di atas, data berikut ini juga termasuk ujaran kebencian dalam kolom komentar *Instagram*.

(2) Konteks: Kekeyi memposting video dirinya meng-*cosplay* sosok badut dengan menari-nari dengan gerakan yang tidak jelas.



Ketikaku di kebun, itulah *hama* yang sulit di basmi.
'Ketika aku di kebun, itulah *hama* yang sulit dibasmi'.

Kekeyi kamu *SEREM BANGET*.
'Kekeyi kamu *seram* sekali'.

Skin karie jester.
'*Skin Karie Jester*'.

(Kekeyi, lampiran I.2)

Data (2) termasuk ujaran kebencian berbentuk penghinaan secara fisik yang diberikan netizen kepada Kekeyi. Penanda pada komentar yang mengandung hinaan tersebut yaitu kata *hama*, kata *seram*, dan klausa *Skin Karie Jester*. Kata *hama* menurut KBBI (2008:505) berarti hewan yang mengganggu produksi pertanian seperti babi hutan, tupai, tikus, dan terutama serangga. Penutur menyamakan Kekeyi dengan hewan pengganggu. Kata *seram* artinya menyebabkan ngeri dahsyat, menakutkan, kelihatan kejam dan membahayakan (KBBI, 2008:1325). Kekeyi disebut wajahnya menyeramkan ketika memakai riasan seperti badut dalam video. Klausa *Skin Karie Jester* merupakan salah satu kostum hero dalam permainan *Mobile Legend* yang menyerupai badut. Data (2) dituturkan netizen untuk merendahkan Kekeyi. Dengan begitu, tuturan tersebut dapat membuat Kekeyi merasa tidak percaya diri sehingga martabatnya menjadi rendah.

Berangkat dari permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap ujaran kebencian dalam kolom komentar *Instagram* yang berdasar pada ilmu linguistik forensik. Berdasarkan pengetahuan penulis, penelitian ujaran kebencian di *Instagram* tersebut belum pernah dilakukan sebelumnya.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang diuraikan, masalah yang teridentifikasi adalah bentuk dan makna ujaran kebencian dalam kolom komentar *Instagram*.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, pokok permasalahan dibatasi penulis tentang bentuk dan makna ujaran kebencian dalam kolom komentar *Instagram*.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah, didapatkan rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana bentuk dan makna ujaran kebencian dalam kolom komentar *Instagram*?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan bentuk dan makna ujaran kebencian dalam kolom komentar *Instagram*.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat mencapai tujuan penelitian. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Pembaca, yaitu dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang bermanfaat, khususnya kebahasaan pada bidang linguistik forensik.
2. Ilmu pengetahuan, dapat meningkatkan ilmu pengetahuan tentang ujaran kebencian.
3. Peneliti, dapat menjadi pertimbangan dan referensi untuk penelitian selanjutnya.